



**PUTUSAN**

Nomor : 218 K/PID/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARNI** ;  
Tempat lahir : Selayar ;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/25 Desember 1972 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Balana II STP 2 No. 3 Kota Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Jualan ;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dengan jenis penahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa Harni, pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Labu Nomor 18 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andi Dahniar Atrianin hingga korban mengalami luka atau rasa sakit, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah adik kandungnya yaitu saksi Mulyani dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke



lantai 2 (dua) untuk menemui saksi Mulyani. Selanjutnya Terdakwa kembali ke lantai 1 (satu) mengambil 1 (satu) bilah pisau *stainless steel* di dapur rumah tersebut dan langsung menghampiri adiknya yaitu korban Andi Dahniar Atrianin sambil berkata "Lebih baik saya bunuh ko, kalau tidak mau ko berhenti menjual", sehingga korban langsung memeluk Terdakwa dari depan sambil memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sementara saksi Mulyani juga turut memeluk Terdakwa dari belakang. Setelah itu Terdakwa yang sudah emosi berusaha menikamkan pisaunya ke arah dada korban sambil mengatakan "Saya bunuh ko" berulang-ulang kali hingga kemudian Terdakwa, korban dan saksi Mulyani terjatuh di lantai. Di mana pada waktu jatuh tersebut Terdakwa tetap mengarahkan pisaunya ke arah badan korban sehingga pisau tersebut mengenai telunjuk tangan kanan korban hingga mengeluarkan darah segar. Selanjutnya keributan tersebut baru berhenti setelah saksi Sitti Rapia datang meleraikan dan mengamankan pisau yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berteriak ke arah korban "Kalau kau tidak berhenti menjual, saya bunuh ko" ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hadarati Razak dokter pada rumah sakit Stella Maris Makassar yang memeriksa korban Andi Dahniar Atrianin pada tanggal 11 Nopember 2013 ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Keluhan utama : nyeri jari II tangan kanan ;

Status generalis : sakit sedang, gizi cukup, sadar ;

Status vitalis : tekanan darah 120/70 mmhg, nadi 80x/menit, suhu 36°C ;

Status lokalis :

- jari II tangan kanan tampak bengkak kemerahan terlihat tanda-tanda peradangan di sela jari ;
- nyeri tekan + ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka yang bersangkutan mengalami luka iris tangan kanan disertai injeksi sekunder dan bengkak ;

Kelainan-kelainan itu terjadi oleh benda tajam yang memotong ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

**Dan ;**



**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Harni pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Labu Nomor 18 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah adik kandungnya yaitu saksi Mulyani dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke lantai 2 (dua) untuk menemui saksi Mulyani. Selanjutnya Terdakwa kembali ke lantai 1 (satu) mengambil 1 (satu) bilah pisau *stainless steel* di dapur rumah tersebut dan langsung menghampiri adiknya yaitu karban Andi Dahniar Atrianin sambil berkata "Lebih baik saya bunuh ko, kalau tidak mau ko berhenti menjual" sehingga saksi Andi Dahniar Atrianin langsung memeluk Terdakwa dari depan sambil memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sementara saksi Mulyani juga turut memeluk Terdakwa dari belakang. Setelah itu Terdakwa yang sudah emosi berusaha menikamkan pisaunya ke arah dada saksi Andi Dahniar Atrianin sambil mengatakan "Saya bunuh ko" berulang-ulang kali, hingga kemudian Terdakwa, saksi Andi Dahniar Atrianin dan saksi Mulyani terjatuh di lantai. Di mana pada waktu jatuh tersebut Terdakwa tetap mengarahkan pisaunya ke arah badan saksi Andi Dahniar Atrianin sehingga pisau tersebut mengenai telunjuk tangan kanan saksi Andi Dahniar Atrianin hingga mengeluarkan darah segar. Selanjutnya keributan tersebut baru berhenti setelah saksi Sitti Rapia datang meleraikan dan mengamankan pisau yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berteriak ke arah saksi Andi Dahniar Atrianin "Kalau kau tidak berhenti menjual, saya bunuh ko" ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendekati saksi Andi Dahniar Atrianin dengan memegang 1 (satu) bilah pisau *stainless steel* sambil berkata "Lebih baik saya bunuh ko, kalau tidak mau ko berhenti menjual", "Saya bunuh ko", dan "Kalau kau tidak mau berhenti menjual saya bunuh ko" terus dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Terdakwa dan saksi Andi Dahniar Atrianin pernah berselisih paham sehubungan dengan tempat berjualan yang sebelumnya mereka beli bersama, kemudian Terdakwa melarang saksi Andi Dahniar Atrianin untuk berjualan namun tidak dituruti oleh saksi Andi Dahniar Atrianin ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 8 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan tindak pidana mengancam dengan kekerasan terhadap orang dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harni dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dengan jenis penahanan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau *stainless steel* bergagang plastik warna hitam-hijau panjang sekitar 35 cm, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Mulyani ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 358/PID.B/2014/PN.Mks. tanggal 29 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan tindak pidana "Mengancam dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harni dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau *stainless steel* bergagang plastik warna hitam panjang 35 cm, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Mulyani ;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 218 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 251/PID/2014/PT.MKS. tanggal 18 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 April 2014 Nomor : 358/Pid.B/2014/PN.MKS. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 358/Pid.B/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 358/Pid.B/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa Harni mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 358/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 04 November 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka hak untuk mengajukan permohonan



kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

A. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 251/PID/2014/PT.MKS., dalam perkara ini dimana penerapan hukumnya mengalami kekeliruan. Disebabkan karena *Judex Facti* telah melahirkan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar jika tidak berlebihan dikatakan suatu produk pertimbangan hukum yang terlampau keliru, sebab hal mana pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan penyempahan saksi-saksi, Pengadilan Tinggi berpendapat saksi yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan Terdakwa bisa saja disumpah sepanjang saksi yang dimaksud menghendaknya dan Penuntut Umum serta Terdakwa menyetujuinya (*vide* Pasal 79 Ayat (1) KUHAP). Adalah suatu pertimbangan yang keliru dan tidak benar, oleh karena dalam kasus ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah dengan tegas menyatakan keberatan dan tidak menyetujui terhadap penyempahan saksi A. Dahniar Atrianin, Mulyani dan saksi Juddin serta Sitti Rapiyah yang memiliki hubungan darah dan perkawinan dengan Terdakwa Harni. Mengingat para saksi tersebut merupakan keluarga dekat dengan Terdakwa, yakni saksi korban A. Dahniar Atrianin adalah saudara kandung/adik Terdakwa sendiri demikian pula saksi Mulyani juga saudara kandung/adik Terdakwa Harni. Sedangkan saksi Juddin adalah suami dari saksi Mulyani yang tentu saja merupakan ipar dari Terdakwa sendiri. Begitu pula dengan saksi Sitti Rapiyah merupakan sepupu baik dengan Terdakwa maupun saksi korban A. Dahniar Atrianin dan saksi Mulyani. Sehingga saksi yang sedemikian itu seharusnya tidak dilakukan penyempahan karena terikat dengan hubungan pertalian darah dan perkawinan. Dan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 168 sub



(a), kesaksian seperti itu tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sebagaimana dalam Pasal 168 sub (a) tersebut, yang berbunyi : “Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa“. Itu artinya sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, sepanjang itu pula saksi yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi serta tidak dapat dilakukan penyumpahannya. Jika sekiranya para saksi yang mempunyai hubungan pertalian darah dan perkawinan atau para saksi tersebut berkehendak memberikan keterangan di depan persidangan maka seharusnya para saksi tersebut memberi keterangan dengan tanpa di bawah sumpah ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini, telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara ini yakni perkara Nomor : 251/PID/2014/PT.MKS., harus dianulir atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan batal menurut hukum ;

B. Bahwa di samping hal tersebut di atas, *Judex Facti* dalam menerapkan hukum juga keliru sebagaimana yang termaktub dan terurai dalam pertimbangannya berikut ini, “Menimbang, Persetujuan atau keberatan Terdakwa terhadap penyumpahannya saksi-saksi yang memiliki hubungan darah dan perkawinan dimaksud bersifat *imperson* artinya harus Terdakwa sendiri yang menyatakannya dan tidak bisa diwakilkan kepada Penasihat Hukumnya, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas disumpahannya saksi A. Dahniar Atrianin, saksi Mulyani, saksi Juddin dan saksi Sitti Rapih harus dikesampingkan“. Atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru penerapan hukumnya, oleh karena keberatan mengenai penyumpahannya terhadap saksi-saksi yang memiliki hubungan darah dan perkawinan tidak mesti harus dinyatakan oleh Terdakwa, dalam arti bahwa jika Terdakwa tidak menyatakannya maka bisa saja diwakili oleh Penasihat Hukumnya. Karena hakekat pemberian kuasa kepada Penasihat Hukum adalah bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum bagi Terdakwa dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya Penasihat Hukum diberi kewenangan untuk melakukan apa saja untuk kepentingan hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh Terdakwa termasuk Penasihat Hukum diberi hak untuk melakukan keberatan untuk dan atas nama bagi kepentingan hukum



Terdakwa, sehingga tidak bisa dikatakan keberatan terhadap penyumpahan saksi-saksi yang memiliki hubungan darah dan perkawinan adalah bersifat *imperson* ;

Sebab jika keberatan itu hanya bersifat *imperson* maka tentu saja dapat dipastikan hak-hak Terdakwa terabaikan dan tidak digunakan sebagaimana mestinya menurut hukum meskipun Terdakwa berkehendak mengajukan atau menyatakan keberatan akan tetapi oleh karena tidak semua Terdakwa mengerti hukum sehingga hak-haknya itu cenderung tidak digunakan, namun dengan adanya Penasihat Hukum hak-hak Terdakwa tersebut dapat tersalurkan diwakili oleh Penasihat Hukumnya. Sehingga disinilah letak peran dan urgensi keberadaan Penasihat Hukum di mana hak-hak Terdakwa boleh diwakilkan dinyatakan oleh Penasihat Hukumnya karena batasan-batasan kewenangan Penasihat Hukum tidak saja sebatas mendampingi Terdakwa di persidangan akan tetapi Penasihat Hukum juga diberi kewenangan untuk melakukan eksepsi, pledoi dan permohonan-permohonan ataupun keberatan-keberatan untuk kepentingan hukum kliennya (Terdakwa). Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak ditemukan ada kata yang bersifat *imperson* atau dengan kata lain sama sekali tidak dijumpai redaksi kalimat yang menyatakan secara tegas bahwa keberatan terhadap penyumpahan saksi-saksi yang memiliki hubungan darah dan perkawinan adalah bersifat *imperson*. Yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penyumpahan terhadap saksi-saksi yang memiliki hubungan darah dan perkawinan, sepanjang saksi dimaksud menghendaknya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya maka dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Artinya tersirat secara hukum, Penasihat Hukum boleh melakukan dan atau menyatakan keberatan mewakili Terdakwa karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, di mana Terdakwa diberi hak untuk melakukan keberatan. Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut sama sekali tidak dijumpai adanya penegasan secara tegas jika Penasihat Hukum tidak diperkenankan melakukan dan menyatakan keberatan untuk dan atas nama mewakili Terdakwa sehingga hal itu berarti penafsiran secara yuridis Penasihat Hukum diperbolehkan melakukan dan atau menyatakan keberatan terhadap penyumpahan saksi-saksi yang memiliki hubungan darah dan perkawinan mewakili kepentingan hukum Terdakwa ;



C. Bahwa kekeliruan penerapan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi lagi-lagi dijumpai pada pertimbangannya yang hanya dengan serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama yang keliru penerapan hukumnya. Kekeliruan mana, oleh karena telah membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang nyata keliru dan salah penerapan hukumnya. Mengingat, pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah dibenarkan tersebut oleh *Judex Facti* adalah pertimbangan yang berdasar pada saksi-saksi yang mempunyai pertalian hubungan darah dan perkawinan. Dan terhadap penyumpahan saksi-saksi yang dimaksud, yakni saksi A. Dahniar Atrianin, Mulyani dan saksi Juddin serta Sitti Rapiyah, oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan keberatan dan penolakannya di depan persidangan. Sehingga sangat tidak beralasan suatu pertimbangan yang tidak berdasar hukum dari pertimbangan Hakim tingkat pertama, kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Bahwa berkenaan terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, yakni merupakan pertimbangan hukum yang sungguh keliru penerapan hukumnya. Oleh karena, ketika *Judex Facti* hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan menjadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar sama saja tidak membuat dan melahirkan pertimbangan tersendiri akan tetapi hanya menurunkan dan mengadopsi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga *Judex Facti* sama saja membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang salah penerapan hukumnya, jika tidak berlebihan dikatakan *Judex Facti* turut melegitimasi pertimbangan Hakim tingkat pertama yang rapuh dan tidak berdasar penerapan hukumnya. Seharusnya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh *Judex Facti* dengan mengadili sendiri tanpa menjadikan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dimaksud sebagai pertimbangan sendiri karena telah mengalami kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukumnya ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan "Mengancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang demikian pula ternyata *Judex Facti* secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HARNI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal **29 April 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 218 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002